



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan



- Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
dan  
**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai



unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
10. Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah, milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan milik swasta.
15. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
18. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
19. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
25. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
26. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
27. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan / badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
28. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
29. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
30. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.064.947.022.404,00 (tiga triliun enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp177.940.960.038,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.242.887.982.442,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan



puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                             |                             |
| 1. Semula                                        | Rp3.036.147.022.404,00      |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp146.644.573.851,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan       | Rp3.182.791.596.255,00      |
| b. Belanja Daerah                                |                             |
| 1. Semula                                        | Rp3.049.947.022.404,00      |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp192.940.960.038,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan          | Rp3.242.887.982.442,00      |
| c. Pembiayaan Daerah                             |                             |
| 1. Penerimaan Pembiayaan                         |                             |
| a) Semula                                        | Rp28.800.000.000,00         |
| b) Bertambah                                     | <u>Rp31.296.386.187,00</u>  |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan   | Rp60.096.386.187,00         |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan                        |                             |
| a) Semula                                        | Rp15.000.000.000,00         |
| b) (Berkurang)                                   | (Rp15.000.000.000,00)       |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan  | Rp0,00                      |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp60.096.386.187,00         |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp0,00                      |

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah                                     |                             |
| 1. Semula                                                     | Rp584.266.775.248,00        |
| 2. (Berkurang)                                                | <u>(Rp5.824.863.340,00)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan               | Rp578.441.911.908,00        |
| b. Pendapatan transfer                                        |                             |
| 1. Semula                                                     | Rp2.451.880.247.156,00      |
| 2. Bertambah                                                  | <u>Rp152.469.437.191,00</u> |
| Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan                  | Rp2.604.349.684.347,00      |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah                       |                             |
| 1. Semula                                                     | Rp0,00                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                                      | <u>Rp0,00</u>               |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp0,00                      |

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Pajak daerah                       |                              |
| 1. Semula                             | Rp184.802.274.949,00         |
| 2. (Berkurang)                        | <u>(Rp12.223.278.949,00)</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp172.578.996.000,00         |



- |                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| b. Retribusi daerah                                                        |                              |
| 1. Semula                                                                  | Rp311.384.007.444,00         |
| 2. Bertambah                                                               | <u>Rp50.873.125.651,00</u>   |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan                                  | Rp362.257.133.095,00         |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                       |                              |
| 1. Semula                                                                  | Rp9.353.516.206,00           |
| 2. (Berkurang)                                                             | <u>(Rp1.117.899.413,00)</u>  |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp8.235.616.793,00           |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                               |                              |
| 1. Semula                                                                  | Rp78.726.976.649,00          |
| 2. (Berkurang)                                                             | <u>(Rp43.356.810.629,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan         | Rp35.370.166.020,00          |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- |                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Transfer pemerintah pusat                       |                             |
| 1. Semula                                          | Rp2.254.198.374.000,00      |
| 2. Bertambah                                       | <u>Rp19.198.633.000,00</u>  |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan | Rp2.273.397.007.000,00      |
| b. Transfer antar daerah                           |                             |
| 1. Semula                                          | Rp197.681.873.156,00        |
| 2. Bertambah                                       | <u>Rp133.270.804.191,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan     | Rp330.952.677.347,00        |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada Pasal 3 huruf c, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- |                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Belanja operasional;                      |                             |
| 1. Semula                                    | Rp2.224.321.916.799,00      |
| 2. Bertambah                                 | <u>Rp103.097.391.869,00</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah Perubahan | Rp2.327.419.308.668,00      |
| b. Belanja modal;                            |                             |
| 1. Semula                                    | Rp341.900.881.179,00        |
| 2. Bertambah                                 | <u>Rp87.912.028.526,00</u>  |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan       | Rp429.812.909.705,00        |
| c. Belanja tidak terduga;                    |                             |
| 1. Semula                                    | Rp10.000.000.000,00         |
| 2. Bertambah                                 | <u>Rp2.376.918.613,00</u>   |
| Jumlah tidak terduga setelah Perubahan       | Rp12.376.918.613,00         |
| d. Belanja transfer;                         |                             |
| 1. Semula                                    | Rp473.724.224.426,00        |
| 2. (Berkurang)                               | <u>(Rp445.378.970,00)</u>   |
| Jumlah belanja transfer setelah Perubahan    | Rp473.278.845.456,00        |



Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| a. Belanja pegawai                               |                              |
| 1. Semula                                        | Rp1.314.413.359.432,00       |
| 2. (Berkurang)                                   | <u>(Rp31.653.440.964,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan         | Rp1.282.759.918.468,00       |
| b. Belanja barang dan jasa                       |                              |
| 1. Semula                                        | Rp820.298.174.367,00         |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp131.679.427.833,00</u>  |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp951.977.602.200,00         |
| c. Belanja hibah                                 |                              |
| 1. Semula                                        | Rp85.750.383.000,00          |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp2.701.405.000,00</u>    |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan           | Rp88.451.788.000,00          |
| d. Belanja bantuan sosial                        |                              |
| 1. Semula                                        | Rp3.860.000.000,00           |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp370.000.000,00</u>      |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan  | Rp4.230.000.000,00           |

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| a. Belanja modal tanah                                              |                            |
| 1. Semula                                                           | Rp1.000.112.586,00         |
| 2. Bertambah                                                        | <u>Rp52.400,00</u>         |
| Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan                        | Rp1.000.164.986,00         |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin                                |                            |
| 1. Semula                                                           | Rp88.745.204.978,00        |
| 2. Bertambah                                                        | <u>Rp39.243.177.611,00</u> |
| Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah Perubahan                | Rp127.988.382.589,00       |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan                                |                            |
| 1. Semula                                                           | Rp125.342.023.450,00       |
| 2. Bertambah                                                        | <u>Rp393.340.000,00</u>    |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan          | Rp125.735.363.450,00       |
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.                       |                            |
| 1. Semula                                                           | Rp112.874.505.000,00       |
| 2. Bertambah                                                        | <u>Rp48.287.852.430,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan | Rp161.162.357.430,00       |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya.                                |                            |
| 1. Semula                                                           | Rp12.964.035.165,00        |
| 2. Bertambah                                                        | <u>Rp112.266.085,00</u>    |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan           | Rp13.076.301.250,00        |
| f. Belanja modal aset lainnya                                       |                            |
| 1. Semula                                                           | Rp975.000.000,00           |
| 2. (Berkurang)                                                      | <u>(Rp224.660.000,00)</u>  |



|                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud,<br>setelah Perubahan                                                 | Rp750.340.000,00            |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu: |                             |
| a. Semula                                                                                                      | Rp10.000.000.000,00         |
| b. Bertambah                                                                                                   | <u>Rp2.376.918.613,00</u>   |
| Jumlah belanja tidak terduga,<br>setelah Perubahan                                                             | Rp12.376.918.613,00         |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:                                  |                             |
| a. Belanja bagi hasil                                                                                          |                             |
| 1. Semula                                                                                                      | Rp20.110.256.448,00         |
| 2. (Berkurang)                                                                                                 | <u>(Rp1.146.478.970,00)</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan                                                                    | Rp18.963.777.478,00         |
| b. Belanja bantuan keuangan                                                                                    |                             |
| 1. Semula                                                                                                      | Rp453.613.967.978,00        |
| 2. Bertambah                                                                                                   | <u>Rp701.100.000,00</u>     |
| Jumlah belanja bantuan keuangan<br>setelah Perubahan                                                           | Rp454.315.067.978,00        |

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan                           |                              |
| 1. Semula                                          | Rp28.800.000.000,00          |
| 2. Bertambah                                       | <u>Rp31.296.386.187,00</u>   |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan                | Rp60.096.386.187,00          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                          |                              |
| 1. Semula                                          | Rp15.000.000.000,00          |
| 2. (Berkurang)                                     | <u>(Rp15.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan<br>setelah Perubahan | Rp0,00                       |

#### Pasal 8

|                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: |                            |
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya                                                 |                            |
| 1. Semula                                                                          | Rp28.800.000.000,00        |
| 2. Bertambah                                                                       | <u>Rp31.296.386.187,00</u> |
| Jumlah SiLPA setelah Perubahan                                                     | Rp60.096.386.187,00        |
| b. Pencairan dana cadangan                                                         |                            |
| 1. Semula                                                                          | Rp0,00                     |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                           | <u>Rp0,00</u>              |
| Jumlah pencairan dana cadangan<br>setelah perubahan                                | Rp0,00                     |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan                                |                            |
| 1. Semula                                                                          | Rp0,00                     |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                           | <u>Rp0,00</u>              |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah<br>yang dipisahkan setelah Perubahan        | Rp0,00                     |
| d. Penerimaan pinjaman daerah                                                      |                            |
| 1. Semula                                                                          | Rp0,00                     |



|                                                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                                              | <u>Rp0,00</u>                |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan                                                   | Rp0,00                       |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah                                                       |                              |
| 1. Semula                                                                                             | <u>Rp0,00</u>                |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                                              | <u>Rp0,00</u>                |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan                                 | Rp0,00                       |
| f. Penerimaan pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                  |                              |
| 1. Semula                                                                                             | Rp0,00                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                                              | <u>Rp0,00</u>                |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainya sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan   | Rp0,00                       |
| (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:                   |                              |
| a. Pembentukan dana cadangan                                                                          |                              |
| 1. Semula                                                                                             | Rp0,00                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                                              | Rp0,00                       |
| 3. Jumlah dana cadangan setelah Perubahan                                                             | Rp0,00                       |
| b. Penyertaan Modal Daerah                                                                            |                              |
| 1. Semula                                                                                             | Rp15.000.000.000,00          |
| 2. (Berkurang)                                                                                        | <u>(Rp15.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan                                                      | Rp0,00                       |
| c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo                                                    |                              |
| 1. Semula                                                                                             | Rp0,00                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                                              | <u>Rp0,00</u>                |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan                              | Rp0,00                       |
| d. Pemberian pinjaman daerah                                                                          |                              |
| 1. Semula                                                                                             | Rp0,00                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                                              | <u>Rp0,00</u>                |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan                                                    | Rp0,00                       |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                        |                              |
| 1. Semula                                                                                             | Rp0,00                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                                                              | <u>Rp0,00</u>                |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00                       |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:



- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut atas Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 4 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

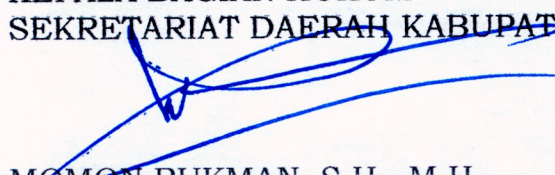
AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT (5/120/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
MOMON RUKMAN, S.H., M.H.  
NIP 19751231 200501 1 031